

**PUTUSAN****Nomor 267/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Nurul Arifin Bin Samsul Arifin; |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28Tahun/ 18 September 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Lisun RT.09/ RW.01, Desa Kalianget Timur,
Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa Nurul Arifin Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 267/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, serta barang bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dakwaan melanggar pasal 310 ayat(4) Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 3(TIGA) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol M-2464 XC beserta STNKB dan SIM C an. NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN dikembalikan kepada Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Kabupaten jalan Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep KM – 06 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol. M-2464-XC membongceng NOVI RATNA SARI melaju dari arah Timur menuju ke barat dengan kecepatan + 30 Km/ Jam tujuan Terdakwa pulang kerumah Dusun Lisun RT.9/RW.1 Desa Kalianget timur Kecamatan Kalianget, Kab. Sumenep dimana saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi kondisi jalan beraspal kasar, dan dalam keadaan baik jalan utama membujur dari arah barat ke timur, cuaca cerah malam hari, sesampai di jalan Kabupaten jalan Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep KM – 06 Terdakwa kurang konsentrasi kearah depan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki serta Terdakwa tidak mengerem tepat pada waktunya sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki korban ABD. SALAM yang berjalan di bahu jalan sebelah utara mengakibatkan korban ABD. SALAM jatuh di badan jalan sebelah utara mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSI Kalianget, hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) NO: 001/VER-RSIGK/RM/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Novyaningtias sebagai dokter jaga pada IGD Rumah Sakit Islam Kalianget dengan ringkasan pemeriksaan:

Dengan Kesimpulan

Pasien tersebut mengalami hematoma didaerah kepala bagian belakang dengan ukuran 5x6cm, diduga cidera otak sedang (COS). Dilakukan perawatan inap dan pasien meninggal tanggal 13 Desember 2019 pukul 20.45 Wib

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bawa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. RASID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan tanda tangan serta isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 18.15 Wib di Jln Umum Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bawa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi ada di teras rumahnya bersama dengan anaknya yang bernama Erfandi dan waktu ada orang yang berteriak sehingga saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian tersebut kemudian saksi melihat korban sudah dalam keadaan tengkurep, kemudian dibawa oleh Erfandi ke teras rumahnya dan oleh saksi waktu itu disangkanya cucunya yang mengalami kecelakaan;
- Bawa pada waktu itu saksi melihat korban tidak keluar darah dan tidak ada luka pada tubuhnya;
- Bawa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menabrak korban;
- Bawa sepengetahuan saksi ditempat kecelakaan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bawa pada saat terjadinya kecelakaan situasi lalu lintas dalam keadaan sepi kondisi jalan beraspal kasar, dan dalam keadaan baik jalan utama membujur dari arah barat ke timur, cuaca cerah malam hari;
- Bawa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor;
- Bawa yang menjadi korban kecelakaan tersebut yaitu Abdus Salam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi **NOVI RATNASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan tanda tangan serta isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bawa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis,tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 18.15 Wib di Jln Umum Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bawa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berboncengan bersama Terdakwa (suaminya) mengendarai sepeda motor Honda vario Techno 125 No. Pol: M 2464 XC;
- Bawa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui yaitu Terdakwa saat yang membonceng saksi menabrak seorang laki-laki pejalan kaki bernama Abd Salam yang posisinya berada di badan jalan sebelah utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dijemput oleh suaminya yaitu Nurul Arifin sepulang dari kerja di Gudang Garam Desa Patean, Kecamatan Batuan dengan tujuan pulang ke rumahnya di Dsn lisun Rt.09/ Rw.01, kemudian sesampainya di Desa kalianget Barat tiba-tiba ada orang pejalan kaki di badan jalan sebelah utara dan kemudian terjadi kecelakaan yang menabrak seorang laki-laki yang bernama Abd. Salam;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi dan Terdakwa lakukan saat itu langsung berhenti dan menolong korban kemudian dibawa ke Puskesmas dan diangkut oleh mobil akhirnya korban meninggal dunia ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah korban dibawah ke rumah sakit korban sempat sadar dan namun akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat penguburan korban saksi sekeluarga pergi melayat;
- Bahwa saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor memakai helem;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat ada darah maupun luka pada tubuh korban dan posisi korban waktu itu jatuh telungkup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi **FARDAN HAFID**, dibacakan keterangannya di persidangan atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui secara tegas oleh Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan tanda tangan serta isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Kamis,tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 18.15 Wib di Jln Umum, Desa Kalianget barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada waktu terjadi kecelakaan menaiki sepeda motor Honda Vario Techno 125 No.Pol M-2464 XDC yang di kemudikan oleh Terdakwa Nurul Arifin dan berboncengan dengan Novi Ratnasari;
- Bahwa benar saksi melihat Nurul Arifin dari arah barat menuju ke arah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melihat korban Abd Salam dari arah barat menuju ke arah timur di badan jalan sebelah utara;
- Bawa pada awal mula saksi sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk bersama ibu saksi, kemudian saksi melihat sepeda motor Vario techno 125 No. Pol. M 2462 XC yang diikemudikan oleh Nurul Arifin membongceng Novi Ratna Sari yang melaju dari sebelah barat ke arah timur tiba-tiba menabrak seorang laki - laki pejalan kaki yang bernama Abd Salam yang sedang berjalan di badan jalan sebelah utara, sehingga saksi berteriak dan mencari pertolongan warga sekitar;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan tanda tangan serta isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bawa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 18.15 Wib di Jln Umum, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bawa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 No. Pol M-2464-XDC yang di kemudikan oleh Terdakwa dan berboncengan dengan Novi Ratnasari (istrinya) sepulang dari kerja;
- Bawa terjadinya kecelakaan tersebut karena setir sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai stir dibagian kiri tubuh korban sehingga korban jatuh;
- Bawa setelah Terdakwa menabrak korban lalu Terdakwa kepinggir kemudian menolong korban dan dibawa ke Puskesmas, kemudian korban sempat meminta makan akhirnya muntah dan kesokan harinya dirujuk ke Rumah sakit kalianget dan sampai jam 17.00 Wib kejang-kejang sampai jam 21.00 Wib meninggal dunia;
- Bawa pada saat penguburan korban saksi sekeluarga pergi melayat;
- Bawa saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Bawa pada saat saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor memakai helm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol M-2464 XC beserta STNKB dan SIM C an.Nurul Arifin Bin Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 18.15 wib di Jln Umum, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bawa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 No.Pol M-2464 XDC yang di kemudikan oleh Terdakwa dan berboncengan dengan Novi Ratnasari (istrinya) sepulang dari kerja;
- Bawa terjadinya kecelakaan tersebut karena setir sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai stir dibagian kiri tubuh korban sehingga korban jatuh;
- Bawa setelah Terdakwa menabrak korban lalu Terdakwa kepinggir kemudian menolong korban dan dibawa ke Puskesmas, kemudian korban sempat meminta makan akhirnya muntah dan kesokan harinya dirujuk ke Rumah sakit kalianget dan sampai jam 17.00 Wib kejang-kejang sampai jam 21.00 Wib meninggal dunia;
- Bawa pada saat penguburan korban saksi sekeluarga pergi melayat;
- Bawa saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Bawa pada saat saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor memakai helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)", sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama: **NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 267/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya *error in persona* dalam perkara ini dan oleh karenanya maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 18.15 Wib bertempat di Jalan Kabupaten jalan Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep KM – 06 telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol. M-2464-XC yang dikendarai oleh Terdakwa yang membongceng Saksi Novi Ratnasari dengan pejalan kaki korban ABD. SALAM yang berjalan di bahu jalan sebelah utara;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol. M-2464-XC membongceng Novi Ratna Sari melaju dari arah Timur menuju ke barat dengan kecepatan + 30 Km/Jam tujuan Terdakwa pulang kerumah Dusun Lisun RT.9/RW.1 Desa Kalianget timur Kecamatan Kalianget, Kab. Sumenep dimana saat itu situasi lalu lintas dalam keadaan sepi kondisi jalan beraspal kasar, dan dalam keadaan baik jalan utama membujur dari arah barat ke timur, cuaca cerah malam hari, sesampai di jalan Kabupaten jalan Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep KM – 06 Terdakwa kurang konsentrasi kearah depan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki serta Terdakwa tidak mengerem tepat pada waktunya sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki korban Abd. Salam yang berjalan di bahu jalan sebelah utara mengakibatkan korban Abd. Salam jatuh di badan jalan sebelah utara mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSI Kalianget;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah lama bisa mengemudikan kendaraan sepeda motor dan sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol. M-2464-XC yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian meninggal dunia di RSI Kalianget, hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) NO: 001/ VER-RSIGK/ RM/I/ 2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Novyaningtias sebagai dokter jaga pada IGD Rumah Sakit Islam Kalianget dengan ringkasan pemeriksaan:

Dengan Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien tersebut mengalami hematoma didaerah kepala bagian belakang dengan ukuran 5x6cm, diduga cidera otak sedang (COS). Dilakukan perawatan inap dan pasien meninggal tanggal 13 Desember 2019 pukul 20.45 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, akan tetapi oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sama dengan lamanya pidana yang dijatuhan dan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa telah habis masa penahanannya maka setelah putusan dibacakan terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol M-2464-XC beserta STNKB dan SIM C an.Nurul Arifin Bin Samsul Arifin yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dan perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan dan 5 (lima) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 125 Nopol M-2464 XC beserta STNKB dan SIM C an.NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN dikembalikan kepada Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SAMSUL ARIFIN;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H.., M.H.

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, S.H.